



P U T U S A N

No.2166 K/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ROHANI BR. SIREGAR, bertempat tinggal di Dusun Sei Kayangan, Kelurahan Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SUREPNO SARFAN, SH., dan kawan-kawan para Advokat, berkantor di Jalan A.Yani VII No.4 Medan, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. **MARHUMALA PONTAS SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Bakti Permai III No.7 Labu Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Provinsi Riau,
2. **DAME EFFENDI POHAN**, bertempat tinggal di Jalan Melati No.4 Padangsidempuan, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat I dan II/para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat I dan II/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa berdasarkan Akta Hibah No.640/15/Des./1993 tanggal 7 Desember 1993 yang diperbuat oleh Camat/PPAT Kecamatan Padangbolak, mempunyai sebidang tanah seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2$ dimana di atas tanah itu selain ditanami pokok kelapa sawit yang telah berbuah seluas $\pm 3 \text{ ha}$, juga berdiri satu rumah permanent yang dijadikan rumah makan berukuran $20 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ dan sebidang Kolam Ikan ukuran $20 \text{ m} \times 60 \text{ m}$ yang terletak masuk Desa Sipaho, Kecamatan Padangbolak, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batasnya sebagaimana terurai dalam gugatan, disebut sebagai harta perkara ;

Bahwa harta perkara Penggugat olah/kelola sebagaimana mestinya dan memberi penghasilan kepada Penggugat yaitu dari :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.2166 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kelapa Sawit.

Produksinya 2 ton/bulan dan 1 tahun : $12 \times 2 \text{ ton} = 24 \text{ ton}$.

Harga 24 ton : $24.000 \times \text{Rp.}300/\text{kg}$ Rp. 7.200.000,-

Biaya : $1/3 \times \text{Rp.} 7.200.000,-$ Rp. 2.400.000,-

Hasil bersih satu tahun : Rp. 4.800.000,-

b. Rumah Makan.

Kalau dipersewakan, sewanya 1 tahunRp. 6.000.000,-

c. Kolam ikan.

Penghasilan bersih 1 tahun Rp. 1.000.000,-

Jumlah penghasilan/tahun..... Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa tanpa setahu dan seijin Penggugat, pada tahun 1996, harta perkara telah dijual/dipindahkan tangankan Tergugat I kepada Tergugat II dan dengan berbagai usaha dan cara dari Tergugat I, akhirnya Penggugat meninggalkan harta perkara ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut, Penggugat merasa keberatan, karena selain dari harta perkara tidak dapat lagi dikuasai Penggugat, juga menderita kerugian atas hasil harta perkara sebagaimana terperinci di atas ;

Bahwa masalah ini tidak mungkin lagi dapat didamaikan di luar Pengadilan dan tidak mungkin lagi diselesaikan kecuali dengan menyampaikan ke Pengadilan Negeri ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta perkara dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan, bahwa Akta Hibah No.640/15/Des./1993 tanggal 7 Desember 1993 yang diperbuat oleh Camat/PPAT Kecamatan Padangbolak adalah syah dan berkekuatan terhadap harta perkara ;
3. Menyatakan, bahwa harta perkara adalah hak milik dari Penggugat ;
4. Menyatakan, bahwa penguasaan Tergugat-Tergugat atas harta perkara adalah penguasaan tanpa hak ;
5. Menyatakan, bahwa jual beli/peralihan harta perkara oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak syah dan tidak mengikat terhadap harta perkara ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.2166 K/Pdt/2004



dari Tergugat I dan Tergugat II buat menyerahkan harta perkara dalam keadaan baik kepada Penggugat ;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung-menanggung buat membayar ganti rugi hasil harta perkara kepada Penggugat sebanyak Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) tunai setiap tahun, terhitung dari tahun 1996 sampai dengan diserahkannya harta perkara kepada Penggugat ;
8. Menghukum lagi Tergugat I dan Tergugat II buat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung menanggung ;
9. Menyatakan Sita Jaminan tetap berharga dan berkekuatan ;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terus walau ada yang banding, kasasi, verzet atau melakukan upaya hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya ternyata sangat keliru dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sebab perbuatan hukum yang Tergugat I untuk menjual harta terperkara dengan jalan ganti rugi kepada Tergugat II, adalah atas dasar kuasa yang diberikan oleh seluruh ahli waris dari Alm. Ayah Tergugat I i.c. Manahan Glr. Mangaraja Suaduon ;

Bahwa disamping itu Tergugat I sebagai ahli waris dari Alm. Orang tua Tergugat I, ternyata masih ada beberapa pihak ahli waris dari Alm. Manahan Glr. Mangaraja Suaduon yang mempunyai kedudukan serta kepentingan yang sama terhadap harta peninggalan orang tua Tergugat I dalam hal ini termasuk harta perkara ;

Bahwa dalil yang demikian dikemukakan, sebab dijualnya harta terperkara atas landasan yuridis sebagaimana termaksud dalam poin ke I di atas, adalah Untuk kepentingan Alm Manahan Glr Mangaraja Suaduon, sehingga sangat tidak adil dan tidak beralasan hukum jika hanya Tergugat I semata yang dimasukkan dalam arus perkara a quo tanpa diikuti sertakan ahli waris dari Alm Manahan Glr Mangaraja Suaduon ;

Bahwa berdasarkan poin di atas, Penggugat jelas sangat ceroboh dan kurang teliti dalam mengajukan gugatannya sebab berdasarkan ketentuan hukum acara perdata serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. yang telah menjadi Law Standart bahwasanya pihak-pihak yang diikuti sertakan dalam setiap perkara adalah para pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang diperkarakan, demikian juga halnya dalam perkara a quo seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat wajib mengikut sertakan seluruh ahli waris dari Alm orang tua Tergugat I dalam perkara a quo, sebab yang mempunyai hubungan hukum dengan harta perkara sebelum di jual tanah di maksud kepada Tergugat II adalah seluruh ahli waris orang tua Tergugat I, apalagi telah ternyata penjualan tanah terperkara dimaksud adalah semata-mata adalah kepentingan Alm Manahan Glr Mangaraja Suadun ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan kecerobohan dalam sebuah gugatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat sebuah gugatan sebagaimana yang di kehendaki oleh hukum acara perdata, dengan demikian sangat jelas surat gugat Penggugat kurang memenuhi syarat formil sebuah gugatan sehingga sangat beralasan untuk tidak dapat diterima, apalagi petitum surat gugat Pengugat tidak terperinci dan kabur dalam memohonkannya pada perkara a quo ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang berlandaskan ketentuan yuridis, Tergugat I dan Tergugat II memohon dengan segala kerendahan hati agar kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang sedang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), serta menghukum Penggugat Untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat I dan II telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi dengan Penggugat II dalam Rekonvensi telah mengadakan jual beli dengan jalan ganti rugi tertanggal 28 Juni 2000 atas tanah harta terperkara sebagaimana disebutkan dalam gugatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, dimana jual beli dimaksud telah landasi dengan itikad baik sesuai dengan jiwa Pasal 1320 Ex BW, ;

Bahwa sebelum adanya perpindahan hak milik dimaksud kepada Penggugat II dalam Rekonvensi, bahwasanya secara fisik yang memiliki serta yang menguasai atas objek perkara adalah Alm. Orangtua Penggugat I dalam Rekonvensi dimana objek perkara tersebut diperoleh berdasarkan warisan kakek Penggugat I dalam Rekonvensi /Tergugat I dalam Konvensi, yang bernama Japontas ;

Bahwa sebelum adanya perpindahan hak milik dimaksud kepada Penggugat II dalam Rekonvensi, telah ternyata ahli waris yang lain dari saudara-saudara Penggugat I dalam Rekonvensi telah memberikan kuasa

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.2166 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk menjualnya kepada Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi ;

Bahwa setelah jual beli dengan jalan ganti rugi itu dimaksud, secara fisik telah diadakan penyerahan (levering) atas objek perkara sehingga dapat dikuasai/dan diusahai oleh Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi dan dimana ketika itu tiada satupun pihak yang merasa keberatan termasuk Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi atas perpindahan hak milik tersebut. Dan lagi pula setelah penyerahan atas objek perkara tersebut dimana juga Penggugat II dalam Rekonvensi telah mengeluarkan biaya yang sangat mahal untuk pemeliharaan dan pengembangan atas objek perkara, dengan demikian sangatlah tidak urgensi atas sikap Tergugat dalam Rekonvensi dalam memajukan perkara ini ;

Bahwa lagi pula, sebenarnya dijualnya objek perkara kepada Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi adalah semata-mata untuk keperluan serta biaya hidup orang tua Penggugat I dalam Rekonvensi yang bernama Manahan Glr Mangaraja Suadun dalam hal ini juga termasuk suami Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi ;

Bahwa sehingga tidak masuk akal sikap dari Tergugat dalam Rekonvensi yang mempersoalkan tentang peralihan hak milik atas objek perkara kepada Penggugat II dalam Rekonvensi belakangan ini, pada hal nyata-nyata hasilnya adalah untuk keperluan biaya hidup Alm. Manahan yang juga suami Tergugat dalam Rekonvensi bukan untuk kepentingan Penggugat I dalam Rekonvensi semata ;

Bahwa diketahui adanya hibah tas objek perkara belakangan ini sesuai dengan No.640/15/Des/93, adalah merupakan suatu sikap yang sengaja dan berencana untuk menguasai seluruh harta peninggal orang tua Penggugat I dalam Rekonvensi, sebab dimana harta orangtua Penggugat I dalam Rekonvensi, yang terletak di Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, sebagaimana disebutkan dalam jawaban kompensi point ke 11 di atas telah berhasil pula didapatkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi ;

Bahwa dengan demikian, kalaulah hibah dimaksud dilindungi, bukankah keseluruhan harta peninggalan orangtua Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi jatuh seluruhnya kepada Pengugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi?, jelas hal ini bertentangan dengan rasa keadilan, apalagi harta tersebut asal muasalnya berasal dari kakek Penggugat I dalam

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.2166 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, dimana hasil penjualan atas objek perkara dipergunakan kepada Alm. Anaknya yakni Manahan Glr. Mangaraja Suaduon ;

Bahwa selanjutnya masih banyak lagi ahli waris Alm. Manahan Glr Mangaraja Suaduon, yang memerlukan harta peninggalan Alm dimaksud, akan tetapi ironisnya dengan secara sembunyi-sembunyi yang bertopengkan kepada landasan yuridis yang cacat hukum itu, dimana Tergugat dalam Rekonvensi telah mengagung-agungkan atas hibah dimaksud, sehingga konsekwensinya anak-anak Alm. Manahan Glr Mangaja Suaduon tidak mendapat bagian apa-apa atas peninggalan harta ayah mereka ;

Bahwa dengan cara itu jelas perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi dapat dikwalifikasir sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad), sebab dengan cara sembunyi-sembunyi tampak diketahui dan dilibatkan ahli waris yang syah dari Alm. Manahan Glr Mangaraja Suaduon di mana Tergugat dalam Rekonvensi telah berusaha mencoba serta membujuk Alm. Manahan Glr Mangaraja Suaduon agar menerbitkan hibah atas objek perkara dan mengatas namakan hak miliknya atas tanah yang terletak di Desa Bagan Batu sebagaimana disebutkan dalam jawaban konvensi point ke 11 di atas, pada hal nyata-nyata telah diketahui bersama bahwa Alm. Manahan Glr Mangaraja Suaduon pemikirannya dalam kebingungan pada ketika itu ;

Bahwa apalagi harta tersebut asal muasalnya dari Alm. Japontas Siregar, i.c. kakek Penggugat dalam Rekonvensi ?;

Bahwa oleh karena akte hibah No.640/15/Des/93, adalah merupakan suatu akte yang bertentangan dengan undang-undang, maka sangat beralasan hukum dinyatakan tidak syah dan berkekuatan hibah antara Alm. Manahan Glr Mangaraja Suaduon dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi atas objek perkara tertanggal 7 Desember 1993 No.640/15/Des/93 ;

Bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi yang berdomisili di Pekanbaru, dengan adanya gugatan ini harus membuang waktu tenaga dan pikiran yang secara jelas dan nyata Penggugat I dalam Rekonvensi harus pulang pergi Pekanbaru-Padangsidempuan dan mengumpulkan seluruh bukti-bukti dalam perkara ini, yang kalau dikalkulasikan telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa disamping mengalami kerugian materil, para Penggugat dalam Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi dimana dengan adanya gugatan ini telah menurunkan kredibilitas para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dimata masnyarakat, apalagi di Daerah Gunungtua umumnya dan khususnya dilingkungan keluarga, sahabat dan koneksi para Penggugat

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.2166 K/Pdt/2004



dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang mana Majelis Hakim sangat mengetahui bahwa daerah Gunungtua-Padangbolak masih sangat kental dengan adat istiadatnya, yang sama sekali tidak mungkin diukur dengan materi, namun untuk mudahnya dapat dinilai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi untuk tidak nihil, maka berdasarkan kewenangan yang ada pada Majelis Hakim mohon kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta Tergugat dalam Rekonvensi baik yang bergerak maupun tidak ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa objek perkara sebagaimana yang diuraikan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam Surat gugatnya adalah syah hak milik Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa jual beli dengan jalan ganti rugi atas objek perkara antara Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi tertanggal 28 Juni 2000 adalah syah dan berkekuatan ;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa akte hibah dengan No.640/15/Des/93, tertanggal 7 Desember 1993 adalah tidak syah dan batal demi hukum ;
5. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat yang lain yang berkenaan dengan objek perkara yang diperbuat Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan pihak lain adalah tidak syah dan batal demi hukum ;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, membayar kerugian materil kepada para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dalam Konvensi sebesar Rp.3000.000, dengan tunai dan seketika ;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi membayar kerugian moril kepada para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dalam Konvensi sebesar Rp. 500.000.000,- dengan tunai dan seketika ;
8. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini adalah syah dan berharga ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.2166 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi dikwalifikasir sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad) ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad) ;
11. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

EX AEQUO ET BONO.

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah mengambil putusan, yaitu putusan No.15/Pdt.G/2001/PN.Psp. tanggal 30 Oktober 2001 yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Konvensi ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebahagian ;
2. Menyatakan, bahwa Akta Hibah No.640/15/Des./1993 tanggal 7 Desember 1993 yang diperbuat oleh Camat/PPAT Kecamatan Padang Bolak adalah syah dan berkekuatan terhadap harta perkara ;
3. Menyatakan, bahwa harta perkara adalah hak milik dari Penggugat ;
4. Menyatakan, bahwa penguasaan Tergugat-Tergugat atas harta perkara adalah penguasaan tanpa hak ;
5. Menyatakan, bahwa jual beli/peralihan harta perkara oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak syah dan tidak mengikat terhadap harta perkara ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II buat menyerahkan harta perkara dalam keadaan baik kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II buat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan selebihnya ;

B. DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya ;
 - Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sebesar : Nihil ;
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.2166 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No.103/PDT/2002/PT-MDN. tanggal 06 Mei 2005 ;

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II/pembanding-Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 30 Oktober 2001 No.15/Pdt.G/2001/PN-Psp, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Konvensi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sebesar : NIHIL ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 05 Juni 2003 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni 2003) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 Juni 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.05/PDT.KAS/2003/PN.Psp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juni 2003 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 28 Juni 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 30 Juni 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.2166 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang telah memberi pertimbangan hukum hanya berdasarkan Akta Hibah No.640 tanggal 7 Desember 1993 yang dibuat dihadapan Camat, untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No.15/Pdt. G/2001/PN-Psp tertanggal 23 Oktober 2001 ;

Bahwa tanpa akta hibah atau hibah itu dinyatakan tidak berkekuatan hukum, tidak menyebabkan hapusnya hak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi terhadap tanah dan segala apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Sipaho, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan (Objek Perkara) karena tanah dimaksud dibeli secara syah atas nama Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah salah menerapkan hukum karena yang menjadi pokok perkara bukan persoalan berkekuatan hukum atau tidak berkekuatan hukum suatu hibah tapi yang menjadi pokok perkara adalah perbuatan Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I mengalihkan/ menjual baik sebahagian atau seluruhnya yang bukan haknya kepada Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II atas sebidang tanah beserta tanaman dan bangunan di atasnya (objek perkara) seluas lebih kurang 50.000 m² yang terletak di Desa Sipaho, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, tanah dimaksud bukan hak Tergugat I/ Pembanding I/Termohon Kasasi I tapi hak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi ;

Bahwa yang menjadi alasan hukum tanah dimaksud (objek perkara) adalah hak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi karena tanah tersebut dibeli secara sah diketahui Kepala Desa setempat kemudian dilanjutkan dengan mengelola lahan dengan menanam tanaman berupa pohon sawit sedikit demi sedikit dan mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal ;

Bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi membeli tanah dimaksud (objek perkara) pada tanggal 22 Juni 1985 dihadapan Kepala Desa yang sekaligus saksi Penggugat dalam perkara ini dan pada waktu itu Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi masih hidup bersama dengan suaminya yang sah yaitu Alm. Soadun Siregar (orang tua Tergugat I/ Pembanding I/Termohon Kasasi I) ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.2166 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut hukum Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I yang berstatus sebagai anak tiri dari Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak berhak menjual objek perkara kepada Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II dengan mengabaikan hak-hak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi ;

Bahwa Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I menjual baik sebahagian atau seluruhnya yang bukan miliknya dan Tergugat II/Pembanding II/Termohon kasasi II membeli yang telah diketahuinya itu bukan milik penjual, perbuatan mana disebut perbuatan melanggar hukum atau menyimpang dari ketentuan undang-undang ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II secara bersama telah Penggugat/Terbanding/Pemohon kasasi laporkan ke Kepolisian Republik Indonesia di Polres Tapanuli Selatan di Padangsidempuan dengan bukti lapor No.Pol. : STPL/362NI/2003/PMT tertanggal 5 Juni 2003 ;

4. Bahwa secara hukum jual-beli antara Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I dengan Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II adalah jual-beli yang tidak dibenarkan oleh hukum dan penguasaan oleh Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II adalah penguasaan yang bertentangan dengan hukum oleh sebab itu Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah pihak yang berhak atas objek perkara dan harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 4 :

▷ bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti-Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tidak mutlak berlaku bagi perkara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 1682 tersebut, karena kenyataan bahwa akta hibah dibuat Camat/PPAT dan sebelumnya dibeli Penggugat secara sah dan terang diketahui Kepala Desa tahun 1985 Tergugat I sebagai anak tiri tidak berhak menjual harta tersebut karena tidak ada alasan hukum apapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ROHANI BR. SIREGAR dan membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan No.103/Pdt/2002/PT.Mdn. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No.15/Pdt.G/2002/

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.2166 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Psp tanggal 30 Oktober 2001 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ROHANI BR. SIREGAR** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan No.103/Pdt/2002/PT.Mdn. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No.15/Pdt.G/2002/ PN.Psp tanggal 30 Oktober 2001

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Konvensi ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebahagian ;
2. Menyatakan, bahwa Akta Hibah No.640/15/Des./1993 tanggal 7 Desember 1993 yang diperbuat oleh Camat/PPAT Kecamatan Padang Bolak adalah syah dan berkekuatan terhadap harta perkara ;
3. Menyatakan, bahwa harta perkara adalah hak milik dari Penggugat ;
4. Menyatakan, bahwa penguasaan Tergugat-Tergugat atas harta perkara adalah penguasaan tanpa hak ;
5. Menyatakan, bahwa jual beli/peralihan harta perkara oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak syah dan tidak mengikat terhadap harta perkara ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II buat menyerahkan harta perkara dalam keadaan baik kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II buat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.2166 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sebesar :
Nihil ;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 21 April 2009** oleh **H.M.Zaharuddin,SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.**, dan **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.,

ttd./ Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

H.M.Zaharuddin,SH., MM.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi.....Rp.493.000,-

J u m l a h.....**Rp.500.000,-**

Panitera Pengganti :

ttd./ Budi Hapsari, SH.,

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

(SOEROSO ONO, SH.,MH.)

NIP : 040.044.809

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.2166 K/Pdt/2004